



PENETAPAN

PENETAPAN

Nomor 0271/Pdt.P/2023/PA.Bks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

MUHAMMAD NAUFAL FIKRI Bin Alm RUSMANTO, tempat dan tanggal lahir Jakarta 03 Juni 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Komp Koperasi Blok C, No. 4, RT. 001, RW. 009, Jaticempaka, Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 20 Mei 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 0271/Pdt.P/2023/PA.Bks tanggal 20 Mei 2023;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang didampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Pemohon berdasarkan hukum Islam, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Kuasa Hukum Pemohon menyatakan akan

Hal. 1 dari 4 hal. Pent. No. 0272/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut surat permohonannya, karena akan memperbaiki detail surat permohonannya

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang isinya akan mencabut surat permohonannya, karena akan melengkapinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya dan memilih domisili kepada **IRDA SUHERMANTO, SH**, advokat / Pengacara yang teragabung Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IRDA SUHERMANTO, SH & PARTNERS, Kaliabang Bahagia, Jl. H. Neren, No. 10A, RT. 003, RW. 004, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17131, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 0725/adv/V/2023 tanggal 25 Mei 2023, telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon maksud akan mencabut perkaranya, karena akan memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor

Hal. 2 dari 4 hal. Pent. No. 0272/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0271/Pdt.P/2023/PA.Bks dari Pemohon;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **130.000,00,-** (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1444 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing - masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh H. Mohamad Rusli, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bekasi dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

H. Mohamad Rusli, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00

Hal. 3 dari 4 hal. Pent. No. 0272/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Pent. No. 0272/Pdt.P/2023/PA.Bks